



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Terdakwa I.**

Nama Lengkap : Hendra Setiawan Alias Hendra Bin Radi;  
Tempat Lahir : Brebes;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 November 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal asal : Desa Grinting Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan  
Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir Truck);

**Terdakwa II.**

Nama Lengkap : Rudi Santoso Alias Asep Bin Sail;  
Tempat Lahir : Brebes;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 15 April 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal asal : Dk. Al Falah Rt. 04 Rw. 05 Desa Kutamendala  
Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi  
Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir Truck);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini mereka tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim 161/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, para terdakwa serta memperhatikan barang surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 HENDRA SETIAWAN ALIAS HENDRA BIN RADI dan Terdakwa 2 RUDI SANTOSO ALIAS ASEP BIN SAIL bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 HENDRA SETIAWAN ALIAS HENDRA BIN RADI dan Terdakwa 2 RUDI SANTOSO ALIAS ASEP BIN SAIL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Barang Bukti: \_

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 1 (satu) unit KBM truck Toyota Dyna long 4.000 warna merah tahun 2003 dengan plat Nomor E-8340-BD, Noka MHFC1JU4030009000, Nosin WD4DJJ18167 beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu box, berikut tangki penampung berisi BBM jenis bio solar kurang lebih sekitar 2.300 liter.
- 3.2. 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam dengan nomor 085717438955.
- 3.3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor 089524175344.
- 3.4. Uang tunai sebesar Rp.4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- 3.5. 3 (tiga) lembar nota/struk pembelian bio solar di SPBU.
- 3.6. 1 (satu) lembar catatan pembelian bio solar.
- 3.7 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu NKR 58 warna putih tahun 1995 dengan plast nomor T-8434-FL, Noka MHCNKR58LSCOOO92, Nosin Y950929, beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu box berikut tangki penampung berisi BBM jenis bio solar kurang lebih sekitar 680 liter.
- 3.8. 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 Pro warna hitam dengan nomor 087810843063.
- 3.9. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru dengan nomor 0895402130932.
- 3.10. Uang tuani sebesar Rp.12.325.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 3.11. 1 (satu) bendel nota/struk pembelian bio solar di SPBU.
- 3.12. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor 0895377341590.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ARIF BUDIMAN ALIAS BUDI BIN CHAERUDIN.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa telah menyampaikan *pledoi* secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serendah rendahnya dengan alasan bahwa para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1 HENDRA SETIAWAN ALIAS HENDRA BIN RADi bersama-sama dengan terdakwa 2 RUDI SANTOSO ALIAS ASEP BIN SAIL, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Pekuncen 44.531.18 Kabupaten Banyumas, SPBU Ajibarang 44.531.01 Kabupaten Banyumas dan SPBU Cilongok 44.531.09 Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa 2.300 liter bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berupa jenis bio solar yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 ketika terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan sdr. JUHARI AY ALIAS HARI BIN HENDRA KEMAN (terdakwa dalam dakwaan terpisah) dan sdr. MOH. ZAENUDIN ALIAS UDIN BIN SAWID (terdakwa dalam dakwaan terpisah) sedang berada di sebuah Gudang penampungan BBM milik saksi ARIF BUDIMAN ALIAS BUDI BIN CHAERUDIN (terdakwa dalam dakwaan terpisah) yang beralamat di daerah Sutamaja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tepatnya di dekat tol Pejagan, kemudian sdr. ARIF BUDIMAN memberikan uang tunai sejumlah Rp.14.831.000,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta memberikan uang tunai sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada sdr. JUHARI AY dan sdr. MOH. ZAENUDIN, lalu memerintahkan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar ke setiap SPBU yang dilewati mulai dari daerah Brebes hingga daerah Banyumas menggunakan 1 (satu) unit KBM merk Toyota Dyna Long Light Truck tahun 2003 warna merah Nopol: E-8340-BD Noka: MHFC1JU4030009000 Nosin: W04DJJ18167 (yang sudah dimodifikasi di dalam box truck terdapat tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa) serta memerintahkan kepada sdr. JUHARI AY dan sdr. MOH. ZAENUDIN untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar ke setiap SPBU yang dilewati dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM merks Isuzu Truck barang warna putih Nopol T-8434-FL tahun 1995 (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck terdapat tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa).

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 langsung berangkat mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Dyna Long Light Truck tahun 2003 warna merah Nopol: E-8340-BD tersebut menuju ke beberapa SPBU di daerah Kabupaten Brebes untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar seharga Rp.5.150,-/liter kurang lebih sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menuju ke beberapa SPBU di daerah Kabupaten Banyumas untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar seharga Rp.5.150,-/liter antara lain:
  - Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib menuju ke SPBU Pekuncen 44.531.18 (Kabupaten Banyumas) untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib menuju ke SPBU Ajibarang 44.531.01 (Kabupaten Banyumas) untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib menuju ke SPBU Cilongok 44.531.09 (Kabupaten Banyumas) untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sejumlah Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar dengan jumlah total kurang lebih sebanyak 2.300 liter seharga Rp.10.680.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Yang mana masing-masing dilakukan dengan cara terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendatangi SPBU kemudian melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis bio solar, selayaknya mengisi BBM kendaraan pada umumnya, lalu setelah tangki truck terisi kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyalakan saklar yang berada di samping pintu sebelah kiri guna menyedot BBM subsidi jenis bio solar yang berada di tangki truck kemudian mengalirkan ke tangki penampungan yang berada di dalam box KBM yang mereka terdakwa kendarai itu.

- Bahwa selanjutnya apabila tangki penampungan yang berada di dalam box truck sudah penuh kemudian mereka terdakwa membawanya kembali ke Gudang Penampungan BBM di daerah Sutamaja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tepatnya di dekat tol Pejagan itu untuk kemudian BBM subsidi jenis bio solar tersebut disedot dari tangki penampungan KBM Truck dengan menggunakan mesin sedot sanyo lalu dialirkan ke kempu-kempu penampungan berkapasitas/ volume 1.000 liter yang berada di gudang penampungan itu, namun belum

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mereka terdakwa membawanya kembali ke Gudang Penampungan mereka terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sat Reskrim Polresta Banyumas.

- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar yang telah mereka terdakwa beli seharga Rp.5.150,- /per-liter dari masing-masing SPBU tersebut rencananya akan dijual oleh saksi ARIF BUDIMAN ALIAS BUDI BIN CHAERUDIN kepada PT. Patra Darmaraya Semarang dan PT. 5999 Brebes (selaku pihak yang tidak berhak memperoleh alokasi BBM bersubsidi), dengan harga Rp.5.800,- s/d Rp.6.000,- per liternya, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300,- s/d Rp.400,- /per-liternya. Dan dari keuntungan tersebut mereka terdakwa akan memperoleh upah dari sdr. ARIF BUDIMAN sejumlah Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk setiap berhasil melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 1000 liter.

- Bahwa mereka terdakwa telah melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berupa jenis bio solar kurang lebih sebanyak 2.300 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM merk Toyota Dyna Long Light Truck tahun 2003 warna merah Nopol: E-8340-BD Noka: MHFC1JU4030009000 Nosin: W04DJJ18167 (yang sudah dimodifikasi di dalam box truck terdapat tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa) tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha dari Pemerintah Pusat atau dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) atau dari instansi berwenang lainnya dalam melakukan/ menjalankan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, Niaga minyak dan gas bumi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menerangkan bahwa Minyak Solar (Gas Oil) merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu (JBT).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 UURI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDYAN PUTRA MEHENDRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib dan pukul 02.15 Wib di SPBU 44.531.09 Karanglo, Desa Karanglo, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas serta pukul 16.00 Wib di Sat Reskrim Polresta Banyumas.

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan 5 (lima) orang terduga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM yang di subsidi Pemerintah, yaitu :

a. Terdakwa HENDRA SETIAWAN Als HENDRA, 30 th, Islam, Wiraswasta, alamat Desa Grinting Rt 01 Rw 02, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes.

b. Terdakwa RUDI SANTOSO Als ASEP, 38 th, Islam, Wiraswasta, alamat Dk. Al Falah Rt 04 Rw 05, Desa Kutamendala, Kec. Tonjong, Kab. Brebes.

c. Saksi JUHARI AY Als HARI, 43 th, Islam, Wiraswasta, alamat Gang Awlancar Rt 01 Rw 07, Desa Salebu, Kec. Majenang, Kab. Cilacap.

d. Saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN, 33 th, Islam, Wiraswasta, alamat Desa Grinting Rt 02 Rw 05, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes.

e. Saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI, 36 th, Islam, Wiraswasta, alamat Desa Karangsari Rt 03 Rw 01, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib mendapat informasi akan adanya penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi di wilayah Ajibarang dan sekitarnya, selanjutnya saksi dan BRIPTU ADE DWI LEKSONO beserta team Unit 4 Satreskrim melakukan penyelidikan di Ajibarang dan sekitarnya. Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekitar pukul 00.00 WIB di SPBU Ajibarang saksi melihat 1 (satu) unit KBM Jenis truck boks nopol E-8340-BD sedang mengisi BBM jenis solar dan terlihat mencurigakan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mengisi BBM jenis solar terlalu lama, setelah pengisian BBM jenis solar selesai saksi dan tim melakukan pembuntutan terhadap KBM tersebut dan KBM tersebut masuk kembali ke SPBU 44.531.09 Karanglo, Cilongok untuk melakukan pengisian BBM jenis solar. Sekitar pukul 00.30 Wib pada saat KBM tersebut mengisi BBM jenis bio solar saksi dan tim melakukan pengecekan terhadap KBM tersebut dan benar bahwa KBM sedang mengisi BBM jenis solar subsidi sebesar Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), lalu saksi dan tim mengecek di dalam box terdapat tangki penampungan solar. Selanjutnya saksi dan tim melakukan interogasi awal terhadap terduga para pelaku dari keterangan pelaku sudah terisi sekitar 2.300 liter hasil pembelian BBM jenis solar di SPBU-SPBU yang dilewati dan melakukan interogasi terhadap operator SPBU. Pada saat itu sekitar pukul 02.00 wib datang 1 (satu) KBM truck Boks nopol T-8434-FL memasuki SPBU Karanglo terlihat ragu-ragu dan mencurigakan, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengecekan terhadap KBM tersebut dan ternyata di dalam box terdapat tangki penampung BBM jenis solar subsidi dan diketahui untuk sopir bernama terdakwa HENDRA SETIAWAN Als HENDRA dan terdakwa RUDI SANTOSO Als ASEP, selanjutnya dilakukan interogasi awal bahwa tangki penampung BBM tersebut sudah terisi sekitar 680 liter dan baru mengisi di SPBU 44.531.01 Ajibarang sebesar Rp.500.000,- dan diketahui sopir bernama Sdr. JUHARI AY Als HARI dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN. Dari keterangan 4 (empat) orang pelaku bahwa disuruh untuk membeli/mengangsu dan mengangkut BBM jenis solar oleh saksi ARIF BUDIMAN dan untuk sopir terdakwa RUDI SANTOSO Als ASEP diberi uang sebesar Rp.30.000.000,- dan sudah dibelanjakan sebesar Rp.25.856.000,- sisanya Rp.4.144.000,- dan untuk saksi JUHARI AY Als HARI diberi uang sebesar Rp.16.000.000,- dan sudah dibelanjakan sebesar Rp.3.675.000,- sisanya Rp.12.325.000,-. Selanjutnya para terduga pelaku dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dilakukan penyelidikan. Sekitar pukul 10.00 wib datang saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas dan dilakukan interogasi awal terhadap saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI dan mengakui telah menyuruh kepada para sopir untuk membeli dan mengangkut BBM jenis solar serta memberikan uang kepada sopir membeli BBM jenis solar, selanjutnya

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap kelima pelaku dilakukan penangkapan dan dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM yang di subsidi Pemerintah.

-Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa HENDRA SETIAWAN Als HENDRA, terdakwa RUDI SANTOSO Als ASEP, saksi JUHARI AY Als HARI, saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN dan saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu kasus yang diduga tindak pidana dan dasar saksi telah mengamankan adalah adanya laporan polisi, nomor LP / A / 120 / VIII / 2022 / SPKT.SAT RESKRIM / POLRESTA BANYUMAS / POLDA JAWA TENGAH.

-saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPTU ADE DWI LEKSONO dan team Unit IV Sat Reskrim Polresta Banyumas.

-Bahwa BBM subsidi pemerintah yang diangkut dan/atau diniagakan yaitu BBM jenis bio solar.

- Bahwa peran dari masing-masing yaitu :
  - a. Terdakwa HENDRA SETIAWAN Als HENDRA berperan sebagai sopir, membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.
  - b. Terdakwa RUDI SANTOSO Als ASEP berperan sebagai sopir, membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.
  - c. Saksi JUHARI AY Als HARI berperan sebagai sopir, membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.
  - d. Saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN berperan sebagai sopir, membeli dan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi.
  - e. Saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI berperan memiliki dan menyediakan sarana atau kendaraan untuk mengangkut BBM jenis solar subsidi dan mendanai pembelian solar serta memerintahkan kepada keempat orang sopir tersebut untuk membeli bio solar.
- Sarana/kendaraan yang digunakan para pelaku melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang di subsidi Pemerintah, yaitu : para terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Kbm merk Toyota, Nopol : E-8340-BD, sedangkan Saksi JUHARI AY Als HARI dan Saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN mengendarai 1 (satu) unit Kbm merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu, Nopol : T-8434-FL, serta alat yang digunakan adalah pompa air yang di taruh di dalam boks truck.

-Cara para pelaku melakukan perbuatan tersebut awalnya saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI memberikan modal berupa uang kepada terdakwa HENDRA SETIAWAN Als HENDRA, terdakwa RUDI SANTOSO Als ASEP, saksi JUHARI AY Als HARI, saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN selaku sopir, pembeli dan pengangkut BBM jenis solar untuk terdakwa RUDI SANTOSO Als ASEP sebesar Rp.30.000.000,-, saksi JUHARI AY Als HARI sebesar Rp.16.000.000,-, lalu masing-masing sopir berpasangan dengan sopir cadangan yaitu terdakwa HENDRA SETIAWAN Als HENDRA dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN. Selanjutnya masing-masing sopir yang sudah berpasangan membawa sarana/kendaraan truck yang sudah dimodifikasi dimana di dalam boks truck ada tangki untuk menyimpan BBM jenis solar bersubsidi yaitu terdakwa HENDRA SETIAWAN Als HENDRA, terdakwa RUDI SANTOSO Als ASEP menggunakan KBM truck merk Toyota, Nopol : E-8340-BD, sedangkan untuk saksi JUHARI AY Als HARI, Sdr. MOH. ZAENUDIN Als UDIN menggunakan KBM truck merk Isuzu, Nopol : T-8434-FL. Setelah itu para sopir berangkat menuju SPBU daerah brebes untuk membeli BBM jenis solar dengan nominal pembelian yang berbeda-beda antara Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,-, pada saat di SPBU truck membeli BBM jenis solar dan mengisi ke tangki truck setelah tangki truck terisi sopir menyalakan saklar pompa air untuk menyedot BBM jenis solar yang berada di tangki truck ke tangki yang berada di dalam boks sesuai dengan pembelian dari sopir, dimana untuk BBM jenis solar yang berada di tangki truck tersisa kurang lebih 30 liter, selanjutnya untuk para sopir berpindah ke SPBU lainnya dan begitu seterusnya para terdakwa melakukan perbuatan tersebut sampai dengan uang yang beri oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI habis.

-Awalnya para sopir membeli BBM jenis solar dan dimasukan ke dalam tangki truck yang berada di bawah, di tangki tersebut sudah ada selang ukuran  $\frac{1}{2}$  inchi disambungkan ke pompa air yang berada di box truck dan disambungkan dengan selang dengan panjang kurang lebih 4 meter ke dalam tangki yang berada di atas box truck, selanjutnya disedot dengan memencet saklar pompa yang berada di dasbor truck sampai dengan sisa solar yang berada di tangki truck kurang lebih 30

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 50 liter, jika dalam tangki sudah penuh selanjutnya sopir membongkar BBM jenis solar di gudang milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI.

- Untuk isi solar 1 (satu) unit Kbm merk Toyota, Nopol : E-8340-BD sebanyak kurang lebih 2.300 liter dan untuk 1 (satu) unit Kbm merk Isuzu, Nopol : T-8434-FL680 sebanyak 680 liter;

- Menurut keterangan dari saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI bahwa untuk BBM jenis solar subsidi yang dibeli oleh para sopir dari SPBU kemudian dijual kembali oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI, kepada :

- a. PT. Patra Darmaraya, dengan alamat Semarang.
- b. PT. 5999, dengan alamat Brebes.

Untuk harga beli BBM jenis solar subsidi Rp.5.150,- /liter, sedangkan harga jual BBM jenis solar kepada 2 (dua) PT tersebut diatas sebesar Rp.5.800,- s/d Rp.6.000,- /liter.

- Barang bukti berupa 2 (dua) unit truck masing-masing :

a.1 (satu) unit Kbm merk Toyota, model light truck, type Dyna long 4.000 WU340R-TKMRSD3, Nopol : E-8340-BD, Warna Merah, Tahun 2003, Noka MHFC1JU4O3OOO9OOO, Nosin : WO4DJJ18167. STNK An. NAMISA, Alamat Kebantengan Rt 8 Rw 2, Klayan, Gunungjati, Cirebon (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck ada tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa), berisi 2.300 liter BBM jenis solar subsidi.

b.1 (satu) unit Kbm merk Isuzu, model light truck tangki, type NKR 58, Nopol : T-8434-FL, Warna Putih, Tahun 1995, Noka MHCKNR58LSCOOO929, Nosin : Y95O929. STNK An. PT. SURYA CIPTA SWADAYA, Alamat Jl. Surya lestari Kws Industri Suryacipta, Kutamekar, Karawang (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck ada tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa), berisi 680 liter BBM jenis solar subsidi.

Barang bukti berupa uang sisa pembelian BBM jenis solar subsidi sebesar Rp.12.325.000,- dan Uang tunai sebesar Rp.4.144.000,- dari masing-masing sopir truck.

Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar nota/struk pembelian bio solar di SPBU, 1 (satu) bendel nota/struk pembelian bio solar di SPBU dan 1 (satu) lembar catatan pembelian bio solar). Ini adalah struk pembelian solar dan catatan pembelian solar.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor 089524175344, 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam dengan nomor 085717438955, 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 Pro warna hitam dengan nomor 087810843063, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Hot 10 warna biru dengan nomor 0895402130932, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor 0895377341590 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor 0895369673155). Ini adalah Handphone yang digunakan oleh para terdakwa untuk komunikasi dalam melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang di subsidi Pemerintah.

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa pembelian solar tersebut adalah atas perintah dn uang yagng diberikan oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI dan tidak lama kemudian saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI datang kekantor Polisi;

-Bahwa Setiap harinya para terdakwa membeli solar sekitar 50 sampai 100 liter;

- Bahwa tangki modifikasi dibuat pada bagian kap mobil;

-Bahwa, Saksi menyatakan benar barang bukti dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SUJONO bin KUSAERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi telah menjadi operator SPBU Karanglo Cilongok yang melayani penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar kepada sopir truk, truk dan sopir diamankan polisi diduga membeli menggunakan tangki yang dimodifikasi;

- Bahwa saksi bekerja di PT Surya Kusuma Bakti sejak tahun 1993 pada SPBU 44.531.09 Karanglo Cilongok yang beralamat di Jl Raya Ajibarang Cilongok Kec Cilongok Kabupaten Banyumas dan jabatan saya selaku operator SPBU;

-Bahwa SPBU 44.531.09 Karanglo Cilongok melayani penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite, pertamax, pertamax turbo, bio solar, dextrite;

-Bahwa saksi telah melayani penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 saksi melaksanakan shift jaga malam dari pukul 21.00 wib s/d 06.00 wib.

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaksanakan shift jaga malam di tanggal 10 Agustus 2022 bersama dengan saksi WARYONO bin SUDIRJO WARYONO dan sdr EKO dimana pembagian shift tugas jaga malam tanggal 10 Agustus 2022 yaitu saksi bertugas dari pukul 21.00 wib s/d 01.00 wib , sdr EKO pukul 21.00 wib s/d 23.00 wib dan pukul 04.00 wib sd/ pukul 06.00 wib;
- Bahwa truk berikut sopir dan kernet diamankan petugas Polisi Polresta Banyumas pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib, di kompleks SPBU Karanglo ikut Kec Cilongok Kab Banyumas Jl Raya Ajibarang Cilongok dan kendaraan yang diamankan polisi diduga telah melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar menggunakan tangki dimodifikasi truk Box silver nopol E-8340-BD warna kepala merah;
- Bahwa yang telah membeli bahan barak solar tersebut adalah terdakwa HENDRA SETIAWAN Als HENDRA, terakwa RUDI SANTOSO Als ASEP, saksi JUHARI AY Als HARI dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN;
- Bahwa bahan bakar minyak yang dibeli adalah jenis bio solar subsidi pemerintah, pembelian pertama sebanyak Rp.900.000,- dipulau 2 nozle no 8 dan pembelian kedua sebanyak Rp287.000,- dipulau 2 nozzle no 6. Bahan bakar minyak bio solar sudah diisi dan sudah dibayar;
- Bahan bakar minyak bio solar tersebut disubsidi pemerintah dengan harga Rp 5.150,- / liternya;
- Bahwa cara pembelian bahan bakar minyak bio solar di SPBU Karanglo Cilongok, yang pertama pembeli datang menginput nomor polisi kendaraan, Yang kedua menginput nomor telepon, kemudian mengisi BBM sesuai jumlah yang dibeli. Apabila tidak menginput nomor polisi dan nomor telepon BBM tidak dapat diisi pada kendaraan;
- Bahwa nomor polisi dan nomor telepon pembeli yang diinputkan pada mesin EDC untuk dapat mengisi BBM sesuai pesanan dan tercetak pada nota pembelian tanggal 11 Agustus 2022 yaitu untuk pembelian RP 287,319,- pembeli meminta saksi menginput HP dan nopol asal, maka saksi input nomor HP 08526514736 dan nomor polisi R-8690-E. Untuk pembelian Rp.900.000,- pembeli juga meminta saksi menginput dengan nomor hp dan nopol kendaraan asal saja. Saksi input Nopol L-

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9081-K , No Hp : 08963214763. Kemudian nota pembelian tercetak, operator saksi WARYONO bin SUDIRJO;

-Bahwa pembeli BBM menjanjikan tips sebesar Rp.50.000 untuk tiap pembelian Rp.1.000.000,-. Setelah BBM bio solar diisikan dan uang dibayarkan, saksi belum menerima tips tersebut karena pembeli berikut truk sudah keburu diamankan polisi;

-Bahwa kapasitas tanki standar untuk truk box sekitar 100 liter, namun truk saat itu membeli bbm bio solar sebanyak sekitar 230 liter;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 wib polisi mengamankan truk berikut 2 orang diduga pelakunya di SPBU Karanglo Cilogok, begitu polisi meminta saksi menyaksikan pintu box truk dibuka didalamnya terdapat tangki besi modifikasi dan berdasarkan keterangan dari pelaku berisi bbm bio solar yang dibeli di SPBU;

-Bahwa para terdakwa ketika membeli bbm bio solar, tidak memiliki surat pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dari pihak berwenang di SPBU;

- Saksi tidak mengetahui bahwa pelaku memilik izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa baru pertama kali pelaku melakukan pembelian bio solar di SPBU Karanglo Cilogok.

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3.Saksi KUNDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL dan terdakwa HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI telah membeli bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU tempat saksi bekerja dengan menggunakan KBM jenis BOX;

-Bahwa saksi bekerja di SPBU Ajibarang dengan alamat Jl. Jendral Sudirman No. 850 ikut Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas sejak tahun 2019 sampai sekarang sebagai petugas operator pengisian bahan bakar minyak;

-Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut oleh para terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.10 wib di SPBU SPBU Ajibarang dengan alamat Jl. Jendral

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 850 ikut Desa Ajibarang Kulon Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas dimana saksi selaku petugas Operator bagian pengisian BBM jenis bio Solar dari pukul 20.00 wib sampai pukul 06.00 wib;

-Bahwa para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kbm Toyota Dyna jenis BOX warna merah No. Pol. : E-8340-BD tahun 2003 saksi paham dengan kendaraan KBM truck tersebut dimana KBM tersebut yang membeli BBM jenis solar di SPBU Ajibarang dengan pengisian sebesar Rp.500.000,- yang mana pada saat itu ada 3 (tiga) orang laki laki didalam KBM Box tersebut;

- Bahwa pada saat itu datang kbm Toyota Dyna jenis BOX warna merah No. Pol. : E-8340-BD dan posisi mesin KBM menyala dan turun seorang laki laki bukan supir dan saat itu meminta isi penuh yang mana nominal penuh sebesar Rp.500.000,- kemudian saksi edisi dan meminta nomor hand phone saksi masukan dan sudah muncul plat nomor polisi dan langsung mengisi dan orang tersebut membayar sebesar Rp.500.000,- dan memberikan tambahan sebesar Rp.10.000,-;

-Bahwa saksi baru sekali itu mengisikan BBM jenis Bio solar terhadap kendaraan kendaraan Toyota Dyna jenis BOX warna merah No. Pol. : E-8340-BD;

- Bahwa untuk bahan bakar minyak jenis bio solar adalah subsidi pemerintah;

-Bahwa terdakwa RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL tersebut yang turun dan membayar sebesar Rp.500.000,- dan memberikan saksi uang tambahan sebesar Rp.10.000,-, dan terdakwa HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI tersebut sebagai sopir KBM tersebut;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI Terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID diamankan polisi karena telah menjadi sopir

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan berupa truk boks yang membeli bahan bakar minyak bio solar yang disubsidi pemerintah dengan tanki yang sudah dimodifikasi.

- Bahwa saksi diamankan karena sopir kendaraan truk boks yang tangki standarnya dimodifikasi dan menggunakan tangki tambahan membeli dan mengangkut bahan bakar minyak jenis bio solar yang disubsidi pemerintah pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib di SPBU Karanglo Cilongok ikut Kec Cilongok Kab Banyumas di Jl Raya Ajibarang Cilongok.

- Bahwa saksi mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir mobil kendaraan truk box yang membeli dan mengangkut bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis bio solar sejak bulan Juni tahun 2022 atau sekira 1 (satu) setengah bulan sampai dengan sekarang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir mobil kendaraan truk yang membeli dan mengangkut bahan bakar minyak subsidi pemerintah berupa bio solar, mengemudikan kendaraan truk milik bos yang bernama saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN asl BUDI, usia sekitar 35 tahun, yang beralamat di Kelurahan Bulakamba Kab Brebes. Dengan cara membawa kendaraan ke SPBU untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi jenis bio solar dan saksi bawa ke gudang didaerah Brebes untuk dipindah ke tangki oleh petugas yang selanjutnya dijual oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN.

- Bahwa saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN adalah pemilik kendaraan yang saksi pakai untuk membeli bahan bakar minyak yang subsidi jenis bio solar dari SPBU-SPBU, dan saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN orang yang menyuruh saksi membeli bahan bakar minyak yang disubsidi jenis bio solar kepada saksi. Hubungan saksi dengan saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN adalah teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN dan kenal sejak 1 tahun yang lalu.

- Bahwa bahan bakar minyak yang saksi beli atas perintah dari saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN adalah bio solar yang disubsidi pemerintah.

- Bahwa dari yang saksi tahu saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tidak memiliki perusahaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis bio solar, dan susunan organisasinya adalah

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN sebagai pemilik usaha pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dan sebagai pemilik semua kendaraan sebagai operasional pembelian dan penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar dan sebagai sopir saksi (saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN), berpasangan dengan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID, sdr.RUDI SANTOSO als ASEP berpasangan dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI sebagai sopir dalam pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar di SPBU, untuk bagian gudang 2 orang saksi tidak tahu namanya, serta pengurus bernama saksi ABDUL ROSYID Als SENDUNG Bin ASIKIN yang berperan memberikan uang pembelian bbm bio solar.

- Bahwa alat dan sarana saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN dalam usaha jual beli bahan bakar minyak jenis bio solar dan saksi sebagai sopirnya, berupa : Handphone RENO 7 PRO Warna hitam nomor terpasang lupa dan Handphone milik saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID, 1 (satu) unit Isuzu Truck barang warna putih nopol T-8434-FL tahun 1995 yang sudah dimodifikasi dengan tangki tambahan. Dipakai oleh saksi dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID dan 1 (satu) unit Toyota truck barang DYNA warna merah Nopol : E-8340-BD, tahun 2003 yang sudah dimodifikasi dengan tangki tambahan. Dipakai oleh terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL dan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI.

- Bahwa caranya bahwa saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak jenis bio solar ialah awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 bertempat di gudang yang disediakan ARIF BUDIMAN, saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID diberi uang cash oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN sejumlah Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar dan 1 unit kbm sarana 1 (satu) unit Isuzu Truck box barang warna putih nopol T-8434-FL tahun 1995 yang sudah dimodifikasi tangki penyimpanan bahan bakar minyaknya yang standar ditambah sanyo/pompa air, didalam box terdapat tangki besi kapasitas 4.000 liter warna hijau yang tersambung dengan tangki standar dan ada 5 drum kapasitas @ 200 liter. Saksi berpasangan dengan saksi MOH.

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID. Sedangkan terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL berpasangan dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADY membawa 1 (satu) unit Toyota truck barang DYNA warna merah Nopol : E-8340-BD, tahun 2003. Kemudian saksi dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID menuju SPBU Sitanggal Kab Brebes melakukan pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sebesar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 22.00 wib. Selanjutnya membeli di SPBU Ajibarang sebanyak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib. Setelah tangki mobil diisi bahan bakar minyak, tombol pompa saksi nyalakan sehingga bahan bakar minyak solar berpindah kedalam tangki modifikasi dan ke dalam drum di dalam box hingga penuh. Selanjutnya akan membeli bahan bakar minyak di SPBU Karanglo Cilongok Kab Banyumas. Sesampainya di SPBU Karanglo Cilongok Kab Banyumas hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh petugas polisi Polresta Banyumas sebelum rencana bbm bio solar saksi bawa ke gudang milik sdr BUDI di Pejagan Brebes. Di SPBU Karanglo Cilongok diamankan juga terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL dan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADY yang merupakan anak buahe saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN. Biasanya bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada di tangki oleh saksi sedot dengan menggunakan pompa air disambungkan dengan selang ke tangki penjualan kapasitas 8.000 liter. Dan oleh sdr BUDI selanjutnya dijual kemana saksi tidak tahu.

- Bahwa yang pertama membeli di SPBU di wilayah Sitanggal Kab Brebes sebesar Rp 3.000.000,- hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 22.00 wib dan di SPBU Ajibarang sebanyak Rp 500.000 hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 pukul 02.00 wib. Pembelian di SPBU Sitanggal Brebes sebesar Rp 3.000.000 sebanyak 582 liter (ada notanya) dan di SPBU Ajibarang sebesar Rp 500.000, sebanyak 97 liter. (tidak diberi nota). Pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar di SPBU Sitanggal dan SPBU Ajibarang dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan yang melakukan pembayaran pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar adalah saksi sendiri.

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang diperoleh dari saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN diberi secara cash.
- Bahwa untuk pembelian di SPBU Sitanggal ada nota pembeliannya dan di SPBU Ajibarang saksi tidak meminta nota.
- Bahwa untuk pembelian di SPBU Sitanggal saksi memberi uang cor/tips Rp 50.000/ pembelian Rp.1.000.000, dan di SPBU Ajibarang saksi memberikan uang cor/tips Rp.25.000 / pembelian Rp.500.000,-.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan operator yang melayani pembelian bahan bakar minyak subsidi bio solar di SPBU Sitanggal dan SPBU Ajibarang.
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana adalah milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN namun tidak tahu siapa yang melakukan modifikasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan bakar minyak bio solar tersebut dijual kemana, namun dijual oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN.
- Bahwa saksi msaksi mendapat upah Rp.200.000,( dua ratus ribu rupiah) / ton bbm yang didapat saksi bagi dua dengan kernet.
- Bahwa untuk saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tidak memiliki surat ijin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi jenis bio solar dari SPBU dari pihak berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sebagai sopir kendaraan jual beli bahan bakar minyak jenis bio solar saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN karena saksi membutuhkan pekerjaan, dan upah saksi gunakan untuk keperluan makan.
- Bahwa untuk pembelian BBM bio solar di SPBU dilakukan 1 hari sekali dan rata-rata satu hari 4-5 ton bio solar.
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI Terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL dan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN diamankan polisi karena telah menjadi sopir kendaraan berupa truk boks yang membeli bahan bakar minyak bio solar yang disubsidi pemerintah dengan tanki yang sudah dimodifikasi.

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya membeli solar pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dari mulai pukul 02.00 wib di SPBU 44.531.01 Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. Untuk SPBU 44.531.01 Ajibarang Banyumas saksi membeli seharga Rp.500.000,- dengan total 97 liter solar dan pegawai pomnya saksi beri tips Rp.20.000,-.

-Bahwa sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit Kbm Truck Merk Isuzu, Nopol T-8434-FL, warna putih, tahun 1995, noka MHCNKR58LSCOOO929, nosin Y950929. STNK An. PT. SURYACIPTA SWADAYA, Alamat Jl. Surya lestari Kawasan Industri suryacipta kutamekar, Karawang (truck tersebut sudah dimodif dimana di dalam boks truck ada tangki dengan ukuran kapasitas 4 ton). Kendaraan tersebut milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN.

-Bahwa yang menyuruh saksi adalah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN, 40 thn, Islam, Wiraswasta, alamat Desa Karangsari Rt 03 Rw 01, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN dan baru kenal kurang lebih 3 minggu sebatas saksi bekerja kepada saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN, sedangkan dengan saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa saksi membeli BBM jenis solar subsidi bersama dengan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN, 43 th, Islam, Wiraswasta, alamat Gang Awlancar Rt 01 Rw 07, Desa Salebu, Kec. Majenang, Kab. Cilacap.

-Bahwa saksi dan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN mendapat upah dari saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN masing-masing sebesar Rp.100.000,- /ton dari hasil pembelian BBM jenis solar.

-Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 saksi bersama dengan JUHARI AY Als HARI disuruh oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN untuk membeli dan mengangkut BBM jenis solar subsidi dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Kbm Truck Merk Isuzu, Nopol T-8434-FL dan saksi diberi uang untuk belanja BBM solar subsidi sebesar Rp.16.000.000,-. Lalu saksi bersama dengan JUHARI AY Als HARI berangkat ke SPBU terdekat terlebih dahulu yaitu Sitanggal dan

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli BBM jenis solar sebesar Rp.3.000.000,-, lalu menuju SPBU selanjutnya saksi menuju SPBU wilayah Banyumas yaitu mengisi di SPBU 44.531.01 Ajibarang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas dan mengisi BBM jenis solar sebesar Rp.500.000,- dan mendapat BBM jenis solar sebanyak 97 liter, lalu saksi menuju SPBU 44.531.09 Losari, Desa Karanglo, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas dan berencana akan membeli solar, namun pada saat masuk ke SPBU saksi bersama dengan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN disuruh menepi dan oleh pihak kepolisian dan disuruh membuka boks truck dan di dalamnya didapati tangki yang bermuatan BBM jenis solar subsidi, atas kejadian tersebut saksi diamankan dan dibawa ke Polresta Banyumas.

-Bahwa cara kerja pompa bahwa awalnya saksi membeli solar dan dimasukkan ke dalam tangki BBM yang berada di bawah, di tangki tersebut sudah ada selang ukuran  $\frac{1}{2}$  inchi disambungkan ke pompa air yang berada di box truck dan disambungkan dengan selang dengan panjang kurang lebih 4 meter ke dalam tangki yang berada di atas box truck. Jika dalam tangki sudah penuh, selanjutnya kami bongkar di gudang milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN. Sedangkan untuk saklar pompa berada di bawah dash bor mobil.

-Bahwa saksi membeli dan mengangkut BBM jenis solar, dibawa ke dibawa ke gudang milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN untuk ditaruh di kempu ukuran 1 ton.

-Bahwa setahu saksi BBM jenis solar subsidi tersebut dijual lagi oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN namunsaksi tidak tahu kemana dan harga jual BBM jenis solar subsidi tersebut, yang tahu kemana dan harga jual tersebut adalah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN dan saksi ABDUL ROSYID Als SENDUNG Bin ASIKIN.

- Bahwa yang telah membantu saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN melakukan jual beli bahan bakar solar tersebut adalah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN dibantu oleh saksi sendiri, terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL, terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI Als HENDRA, saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN, saksi ABDUL ROSYID Als SENDUNG Bin ASIKIN.

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa untuk peran dan tugasnya, saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN, peran dan tugasnya pemilik kendaraan dan mendanai pembelian BBM jenis solar subsidi, Saksi sendiri, peran dan tugasnya sebagai supir dan membeli serta mengangkut BBM jenis solar subsidi, terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL, peran dan tugasnya sebagai supir dan membeli serta mengangkut BBM jenis solar subsidi, terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI Als HENDRA, peran dan tugasnya sebagai supir dan membeli serta mengangkut BBM jenis solar subsidi, saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN, peran dan tugasnya sebagai supir dan membeli serta mengangkut BBM jenis solar subsidi, saksi ABDUL ROSYID Als SENDUNG Bin ASIKIN, peran dan tugasnya mengurus kendaraan rusak dan kadang memberikan uang kepada supir untuk membeli BBM jenis solar.

-Bahwa saksi diberi uang untuk membeli BBM jenis solar sebanyak Rp.16.000.000,- dan uang yang sudah dipakai sebesar Rp.3.675.000,- dan sisanya Rp.12.325.000,- dan untuk terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL dan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI Als HENDRA membawa uang sebesar Rp.30.000.000,-, dibelanjakan Rp.25.856.000,- sisanya Rp.4.144.000,-.

- Bahwa saksi membeli BBM jenis solar subsidi di wilayah Kab. Banyumas sudah 2 kali.

-Bahwa saksi kadang diberikan dan kadang tidak diberi nota. Akan tetapi untuk pembelian hari ini yang berada di SPBU Ajibarang Banyumas saksi diberikan nota.

-Bahwa setahu saksi ada batas pembelian maksimal. Namun saksi beri tips untuk pegawai yang bertugas saat itu supaya saksi dapat membeli dengan ukuran yang lebih banyak sesuai keinginan saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu untuk saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN memiliki ijin pengangkutan.

- Bahwa alat komunikasi pada saat melakukan pembelian dan pengangkutan adalah HP Infinix hot 10 dengan nomor 0895402130932 dan sarana yang digunakan adalah 1 (satu) unit Kbm merk Toyota, model light truck, type Dyna long 4.000 WU340R-TKMRSD3, Nopol : E-8340-BD, Warna Merah, Tahun 2003, Noka MHFC1JU4030009000, Nosin : WO4DJJ18167. STNK An.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMISA, Alamat Kebantengan Rt 8 Rw 2, Klayan, Gunungjati, Cirebon (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck ada tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa). Isi tangki BBM jenis solar subsidi di dalam boks Kbm truck boks merk Toyota, Nopol : E-8340-BD sebanyak 2.300 liter BBM jenis solar subsidi.

- Bahwa atas kejadian tersebut telah diamankan oleh Polisi barang berupa 1 (satu) unit Kbm Truck Merk Isuzu, Nopol T-8434-FL, warna putih), tahun 1995, noka MHCNKR58LSCOOO929, nosin Y950929. STNK An. PT. SURYACIPTA SWADAYA, Alamat Jl. Surya lestari Kawasan Industri suryacipta kutamekar, Karawang (truck tersebut sudah dimodif dimana di dalam boks truck ada tangki dengan ukuran kapasitas 4 ton). Ini adalah kendaraan yang digunakan saksi bersama dengan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN untuk membeli dan mengangkut BBM jenis solar subsidi dan uang tunai sebesar Rp.12.350.000,-. Ini adalah uang sisa belanja BBM jenis solar yang diberi oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN serta uang sisa belanja sebesar Rp.4.144.000,- adalah sisa pembelajaan BBM jenis solar terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL dan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI Als HENDRA.

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan dengan adanya pembelian, pengangkutan dan melakukan perniagaan BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI, terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL, saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN dan saksi JUHARI AY Als HARI atas perintah dari saksi;

- Bahwa kejadian pembelian BBM jenis solar tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 00.30 wib di SPBU Losari, Desa Karanglo, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI, terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL, saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN dan saksi JUHARI AY Als

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI kurang lebih sudah 1 bulan sebagai driver truck. Sedangkan dengan keempat orang tersebut tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk membeli BBM jenis solar adalah: 1 (satu) unit Kbm merk Toyota, model light truck, type Dyna long 4.000 WU340R-TKMRSD3, Nopol : E-8340-BD, Warna Merah, Tahun 2003, Noka MHFC1JU4O3OOO9OOO, Nosin : WO4DJJ18167. STNK An. NAMISA, Alamat Kebantengan Rt 8 Rw 2, Klayan, Gunungjati, Cirebon (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck ada tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa) dikendarai oleh terdakwa II RUDI SANTOSO Als ASEP dan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Als HENDRA serta 1 (satu) unit Kbm merk Isuzu, model light truck tangki, type NKR 58, Nopol : T-8434-FL, Warna Putih, Tahun 1995, Noka MHCNKR58LSCOOO929, Nosin : Y95O929. STNK An. PT. SURYA CIPTA SWADAYA, Alamat Jl. Surya lestari Kws Industri Suryacipta, Kutamekar, Karawang (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck ada tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa) dikendarai oleh saksi JUHARI AY Als HARI dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN. Untuk 1 (satu) unit Kbm merk Toyota, Nopol : E-8340-BD dan 1 (satu) unit Kbm merk Isuzu, Nopol : T-8434-FL adalah milik saya sendiri. Untuk kapasitas isi tangki dalam boks truck nopol E-8340-BD sebesar Rp.5 ton, sedangkan untuk boks truck nopol T-8434-FL sebesar 4 ton.

- Bahwa maksud dan tujuan ada tangki di dalam boks Kbm merk Toyota, Nopol : E-8340-BD dan 1 (satu) unit Kbm merk Isuzu, Nopol : T-8434-FL adalah untuk memuat dan mengangkut BBM jenis solar, dimana setiap pembelian solar dari tangki truck langsung disedot ke tangki yang berada di dalam boks truck dengan menggunakan mesin pompa yang berada di dalam tangki truck. Sedangkan untuk mesin pompa sendiri digunakan untuk mengambil/menyedot solar yang berada di tangki truck untuk dimasukan ke dalam tangki yang berada di dalam boks truck.

-Bahwa yang membuat tangki di dalam boks kbm Truck adalah sdr. URIP, Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Brebes. Sedangkan yang memiliki ide memodifikasi truck tersebut adalah saksi sendiri.

-Bahwa cara pembelian dan pengangkutan BBM jenis solar awalnya saksi memberikan uang modal untuk pembelian BBM jenis solar sebesar Rp.30.000.000,- s/d Rp.16.000.000,- kepada supir. Kemudian

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir bersama dengan supir pengganti berangkat untuk membeli BBM jenis solar di setiap SPBU yang dilewati oleh supir. Pada saat pembelian BBM jenis solar di SPBU untuk supir membeli kepada operator solar, sedangkan untuk mesin truck dalam kondisi menyala, lalu operator ngecor ke dalam tangki truck dengan kapasitas 100 liter pada saat solar sudah terisi kurang lebih 100 liter disedot ke tangki yang berada di dalam boks dengan menggunakan mesin pompa yang berada di dalam tangki truck oleh supir dimana sudah dibuatkan saklar di dalam mobil sampai dengan jumlah pembelian solar, begitu seterusnya jika berhenti di setiap SPBU dan sampai dengan uang yang dibawa supir habis.

-Bahwa cara kerja Kbm truck yang sudah dimodifikasi menggunakan pompa air dan tangki yang berada di dalam box truck tersebut awalnya supir membeli solar dan dimasukan ke dalam tangki truck dari tangki tersebut sudah ada selang ukuran  $\frac{1}{2}$  inchi disambungkan ke pompa air yang berada di box truck atau di dalam tangki truck dan disambungkan dengan selang dengan panjang kurang lebih 4 meter ke dalam tangki yang berada di atas box truck, dimana untuk saklar pompa berada di bawah dash bor mobil. Untuk isi BBM solar yang berada di tangki truck min 30 liter untuk bisa dipompa ke dalam tangki yang berada di boks truck.

-Bahwa untuk BBM jenis solar yang saksi jual tersebut adalah solar subsidi

-Bahwa untuk setiap pembelian BBM jenis solar tidak pasti ada nota pembelian namun untuk supir ada catatan pembelian

- Bahwa peran dari pembelian BBM jenis solar, yaitu saksi sendiri berperan pemilik usaha dan pemilik kendaraan 1 (satu) unit Kbm merk Toyota, Nopol : E-8340-BD, 1 (satu) unit Kbm merk Isuzu, Nopol : T-8434-FL yang sudah dimodifikasi serta mendanai pembelian solar, saksi ABDUL ROSYID Als SENDUNG Bin ASIKIN berperan pengurus dalam usaha saya (mengatur pemberangkat supir dan pemberian uang belanja solar), terdakwa II RUDI SANTOSO Als ASEP berperan sebagai sopir dan yang belanja solar, terdakwa I HENDRA SETIAWAN Als HENDRA berperan sebagai sopir dan yang belanja solar saksi JUHARI AY Als HARI berperan sebagai sopir dan yang belanja solar dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN berperan sebagai sopir dan yang belanja solar.

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam usaha pengangkutan BBM jenis solar tersebut adalah Saksi sendiri, tugas dan tanggung jawabnya menyiapkan dana dan menyiapkan kendaraan pengangkut berupa 1 (satu) unit Kbm merk Toyota, Nopol : E-8340-BD dan 1 (satu) unit Kbm merk Isuzu, Nopol : T-8434-FL yang sudah dimodifikasi saksi ABDUL ROSYID Als SENDUNG Bin ASIKIN, tugas dan tanggung jawabnya mengatur pemberangkat supir dan pemberian uang belanja solar serta apabila kendaraan ada kendala di jalan, terdakwa II RUDI SANTOSO Als ASEP, tugas dan tanggung jawabnya sebagai sopir dan belanja dan mengangkut solar, terdakwa I HENDRA SETIAWAN Als HENDRA, tugas dan tanggung jawabnya sebagai sopir dan belanja dan mengangkut solar, saksi JUHARI AY Als HARI, tugas dan tanggung jawabnya sebagai sopir dan belanja dan mengangkut solar dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN, tugas dan tanggung jawabnya sebagai sopir dan belanja dan mengangkut solar.

-Bahwa saksi melakukan usaha pengangkutan BBM jenis solar sejak 10 Juli 2022

- Bahwa alat komunikasi yang dipakai saksi adalah 1 unit HP merk Oppo type A5 2020 dengan nomor 0895377341590

-Bahwa pembelian BBM jenis solar di SPBU Ajibarang, Cilongok dan Wangon dan tidak ada koordinasi dengan pihak SPBU

-Bahwa saksi menyuruh 4 orang supir terdakwa II RUDI SANTOSO Als ASEP, terdakwa I HENDRA SETIAWAN Als HENDRA, JUHARI AY Als HARI dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN, saksi memberikan uang kepada supir saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN Rp.16.000.000,- sedangkan supir terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL Rp.30.000.000,- dan uang tersebut sudah dibelanjakan oleh saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN, dibelanjakan Rp.3.675.000,- sisanya Rp.12.325.000,-, terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL, dibelanjakan Rp.25.856.000,- sisanya Rp.4.144.000,-

- Bahwa saksi berikan upah kerja kepada para pekerja sebesar Rp.100.000,- /ton solar, sedangkan untuk saksi ABDUL ROSYID Als SENDUNG Bin ASIKIN saya memberikan upah Rp.3.000.000,- /bulan.

- Bahwa untuk harga BBM jenis solar dibeli di SPBU seharga Rp.5.150 /liter;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah BBM jenis solar yang di dapat kurang lebih sebanyak 4 s/d 5 ton setiap harinya;
- Bahwa untuk BBM jenis solar yang saya beli dari SPBU saya jual lagi kepada 2 PT yaitu PT. Patra Darmaraya, dengan alamat Semarang dan PT. 5999, dengan alamat Brebes dan untuk PT. Patra Darmaraya dan PT. 5999 bergerak dalam bidang solar industri sedangkan harga jual BBM jenis solar PT Patra Darmaraya dan PT. 5999 dijual seharga Rp.5.800,- s/d Rp.6.000,-.
- Bahwa tidak ada nota penjualan BBM jenis solar kepada PT Patra Darmaraya dan PT. 5999
- Bahwa setiap penjualan BBM jenis solar saya mendapat keuntungan Rp.300,- s/d Rp.400,- /liter.
- Bahwa pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan saksi tidak dibenarkan dan saksi tidak memiliki ijin jual beli atau pengangkutan BBM jenis solar.
- Bahwa pT. Patra Darmaraya dan PT. 5999 BBM jenis solar tersebut dijual lagi kepada pabrik-pabrik
- Bahwa untuk sistem pembelian di PT PATRA melalui saksi, sedangkan di PT 5999 melalui saksi ABDUL ROSYID Als SENDUNG Bin ASIKIN dan untuk pembayaran dilakukan dengan cara tunai oleh supir yang mengambil solar di 2 PT tersebut.
- Bahwa yang diamankan oleh Polisi atas kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Kbm merk Toyota, model light truck, type Dyna long 4.000 WU340R-TKMRSD3, Nopol : E-8340-BD, Warna Merah, Tahun 2003, Noka MHFC1JU4O3OOO9OOO, Nosin : WO4DJJ18167. STNK An. NAMISA, Alamat Kebantengan Rt 8 Rw 2, Klayan, Gunungjati, Cirebon (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck ada tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa) dan 1 (satu) unit Kbm merk Isuzu, model light truck tangki, type NKR 58, Nopol : T-8434-FL, Warna Putih, Tahun 1995, Noka MHCNKR58LSCOOO929, Nosin : Y95O929. STNK An. PT. SURYA CIPTA SWADAYA, Alamat Jl. Surya lestari Kws Industri Suryacipta, Kutamekar, Karawang (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck ada tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa). Uang sisa belanja sebesar Rp.12.325.000,- dan Rp.4.144.000,-). adalah sisa pembelajaan BBM jenis solar pada tanggal 10 Agustus 2022 dan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5 2020

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0895377341590) tersebut adalah HP yang digunakan saksi untuk berkomunikasi dengan para pekerja;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang dimintai pendapatnya dipersidangan, sebagai berikut :

7. Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan ahli sekarang ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPH Migas, Kementerian ESDM. Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan serta memberikan telaahan hukum terkait dengan kegiatan hilir minyak dan gas bumi

- Bahwa riwayat pendidikan ahli :

#### Pendidikan Formal:

- SD Negeri Mekarjaya III Depok, Jawa Barat lulus tamat Tahun 1993.
- SMP Negeri III Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1996.
- SMA Negeri I Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1999.
- S1-Universitas Indonesia lulus tamat tahun 2004.
- S2-The University of Queensland, Australia lulus tamat tahun 2016.

#### Diklat keahlian:

- Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta 2009.
- Oil and Gas Offshore Training, Bangkok, Thailand, 2010.
- Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, 2010.
- Penyelesaian Sengketa di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Badiklat ESDM, 2011.
- Management and Strategic Leadership, Maastricht, Belanda 2013.
- LNG Training, Bali, PT Pertamina (Persero), 2017.
- Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Diklat Reserse POLRI, 2019.

#### Riwayat pekerjaan/jabatan:

- Sejak tahun 2005 s.d. 2006 bekerja di Swasta, Jakarta.

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2006 s.d. 2012 Penyusun Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.
- Sejak tahun 2012 s.d. 2012 Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.
- Sejak tahun 2012 s.d. 2015 Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.
- Sejak tahun 2015 s.d. 2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata 2 (dua)/S2.
- Sejak tahun 2016 s.d. 2018 Penyusun Peraturan Perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.
- Sejak tahun 2018 s.d. sekarang Kepala Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas Jakarta.
- Sejak tahun 2021 s.d. Sekarang, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda dan merangkap sebagai SubKoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan BPH Migas Jakarta.
- Bahwa dalam pemeriksaan sebagai ahli saat ini saya mendapat Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor 391/ ST / Ses / Ket. Ahli / BPH / 2022, tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan sebagai ahli
- Bahwa Diklat keahlian yang telah ahli ikuti antara lain adalah :
  - Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta 2009.
  - Oil and Gas Offshore Training, Bangkok, Thailand, 2010.
  - Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, 2010.
  - Penyelesaian Sengketa di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Badiklat ESDM, 2011.
  - Management and Strategic Leadership, Maastricht, Belanda 2013.
  - LNG Training, Bali, PT Pertamina (Persero), 2017.
  - Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Diklat Reserse POLRI, 2019.
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan tersangka HENDRA SETIAWAN alias HENDRA bin RADI, RUDI

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO Als ASEP Bin SAIL, JUHARI AY als HARI bin HENDRA  
KEMAN, MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID, dan ARIF BUDIMAN  
Als BUDI Bin CHAERUDIN

-Bahwa kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah terdiri dari Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

-Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- Koperasi Usaha Kecil;
- Badan Usaha Swasta.

-Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

-Bahwa Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan

-Bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha.

- Pengolahan;
- Pengangkutan;
- Penyimpanan;
- Niaga
- Bahwa yang berwenang menerbitkan perizinan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Pemerintah Pusat. Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Pusat sesuai Pasal 1 angka 21 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 dengan disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kegiatan usaha hilir Migas adalah Menteri ESDM.
- Bahwa selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009.

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

-Bahwa untuk mendapatkan perizinan tersebut adalah berdasarkan Pasal 23 Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

-Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- nama penyelenggara;
- jenis usaha yang diajukan;
- kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan pengusahaan;
- informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

-Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
- Profil Perusahaan.

*Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP.
- TDP.
- Surat keterangan domisili Perusahaan.
- Surat informasi sumber pendanaan.
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.
- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.
- Bahwa Izin diperlukan dalam kegiatan usaha Minyak dan gas Bumi dikarenakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Risiko tinggi ini adalah berdasarkan tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya dilakukan terhadap aspek Kesehatan, keselamatan, lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Sehingga diperlukan izin Usaha agar adanya legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
  - Badan Usaha Milik Negara;
  - Badan Usaha Milik Daerah;
  - Koperasi Usaha Kecil;
  - Badan Usaha Swasta.

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt





-Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- Pengolahan;
- Pengangkutan;
- Penyimpanan;
- Niaga.

-Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 menyebutkan bahwa:

-Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha :

-Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian – bagian, memprtinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

- Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa tranmisi dan distribusi.

- Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi.

-Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

-Transportir adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Migas dari tangki penyimpanan badan usaha pemegang ijin usaha Niaga kepada Badan Usaha maupun konsumen.

-Agen BBM adalah suatu Bentuk Penyalur BBM seperti halnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya (Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018).

-Penyalur, adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran (Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas).

- Bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi dari pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan menyalahgunakan berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak karena tidak sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna yang berhak (sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak) yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) jenis Minyak Solar, tetapi dialihkan kepada pihak yang tidak berhak sehingga konsumen pengguna tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat karena tersangka telah menjual kembali BBM Minyak Solar bersubsidi tersebut kepada industri dengan untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.

-Bahwa cara pengangkutan bahan bakar minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang adalah Badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan adalah dengan memiliki Izin Usaha dari Pemerintah Pusat. Mekanisme pengangkutan yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen.

-Bahwa cara kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan oleh Undang-undang adalah Badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan adalah dengan memiliki Izin Usaha dari Pemerintah Pusat

-Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :

- Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

-Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

- Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021). Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertamina (RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

-Bahwa saat ini jenis BBM yang di subsidi oleh pemerintah dan yang tidak di subsidi oleh pemerintah:

-Jenis BBM tertentu (JBT) yaitu BBM bersubsidi adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

-Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (4) yang mengatur bahwa Menteri menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) serta sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 37.K/HK/.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yakni yang tadinya jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 menjadi jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90, yakni di pasaran adalah dengan merek dagang Peralite.

-Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertamina (RON92), Pertamina Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021).

-Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Tanah sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Petalite Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB

- Bahwa harga BBM Non Subsidi, yang dijual untuk kepentingan usaha/industri ataupun harga eceran yang dijual ke konsumen

*Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan mekanisme pasar, ditetapkan oleh masing-masing Badan Usaha pemegang izin usaha.

- Bahwa dalam pendistribusian BBM Bersubsidi adalah harus mendapatkan penugasan dari Pemerintah. Berdasarkan Permen ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Badan Usaha dalam menyalurkan BBM kepada konsumen wajib menyalurkan melalui Penyalur yang terintegrasi melalui perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas (dalam hal ini salah satunya Pertamina). Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, SPBU, SPBUN dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Penyalur yang menyalurkan BBM Bersubsidi harus ada penunjukan dari Badan Usaha Niaga Migas yang mendapatkan Penugasan terdaftar dan harus mendapatkan penetapan oleh BPH Migas dengan surat keputusan (SK) setiap tahunnya sebagai Penyalur BBM bersubsidi

-Bahwa perbuatan I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI, Dkk adalah tidak dibenarkan patut diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan dimaksud dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

-Bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

-Bahwa terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI, Dkk dalam mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi tanpa memiliki izin pengangkutan dengan dimodifikasi tangki BBMnya adalah perbuatan melanggar hukum yakni melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

-Bahwa perbuatan I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI, Dkk melakukan pembelian, pengangkutan dan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi di SPBU dengan maksud diperjualbelikan kembali adalah perbuatan melanggar hukum karena telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, dan tidak ada Perizinan/legalitas yang dapat diterbitkan atas kegiatan dimaksud. Perizinan untuk melakukan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi adalah kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan dan juga harus mendapatkan Penugasan dari BPH Migas. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU-PIUNU yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan. Sehingga dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, maka Badan Usaha selain wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah dan juga diharuskan mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Dalam pengangkutan BBM bersubsidi dalam hal

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengangkutan tersebut terpisah dari kegiatan usahanya maka wajib memiliki izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi dari Pemerintah.

-Bahwa peraturan yang mengatur spesifikasi terkait bentuk dan jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM adalah diatur dalam bidang Perhubungan dan di bidang minyak dan gas bumi yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 0289.K/18/DJM.T/2018 tentang Pedoman Teknis Keselamatan Peralatan dan Instalasi Serta Pengoperasian Instalasi SPBU.

-Bahwa perbuatan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI, Dkk dalam membeli BBM jenis Bio Solar dalam jumlah banyak dan kemudian dijual kembali dengan harga yang melebihi dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melakukan perbuatan melanggar hukum yakni melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan dimaksud dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak mengerti; Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI;

-Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan adanya permasalahan Terdakwa I kedapatan mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi dari hasil membeli di SPBU daerah Brebes, Bumiayu, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok dengan menggunakan KBM Truck

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan tempat penampungan yang dimodif dengan pompa air sanyo dan menggunakan tangki dengan kapasitas  $\pm$  5.000 liter yang diletakan di dalam Box truck bersama-sama dengan terdakwa II RUDI SANTOSO alias ASEP dan saudara MUGIONO (melarikan diri) dan juga bersama-sama dengan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID dan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN (berbeda KBM dengan Terdakwa I).

-Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir harian KBM Merk Toyota Dyna Long Light Truck tahun 2003 Warna Merah Nopol: E-8340-BD Noka : MHFC1JU4030009000 Nosin : W04DJJ18167 yang mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi sejak hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, yang mana terdakwa I bekerja ikut saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN, laki-laki, 36 tahun, alamat Desa Karangsari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, terdakwa I dibayar harian sebesar Rp.100.000,- dan sampai saat ini saksi belum mendapat bayaran.

- Bahwa benar terdakwa I kedapatan mengangkut BBM jenis bio solar bersubsidi bersama-sama dengan terdakwa II RUDI SANTOSO alias ASEP, Laki-laki, 38 tahun, alamat Desa Tonjong Rt 04 Rw 05, Kec Tonjong, Kab Brebes, dimana Sdr ASEP berperan sebagai kernet (pemegang uang belanja BBM) serta dengan saudara SUGIONO (DPO) yang berperan sebagai sopir (pemegang uang belanja BBM) namun ketika diamankan oleh anggota Reskrim Polresta Banyumas Sdr SUGIONO pergi tidak tahu kemana. Selain Terdakwa I, Sdr ASEP dan Sdr SUGIONO, ada saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID dan Sdr. JAUHARI yang juga ikut mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi namun berbeda KBM (Truck Isuzu Box warna putih Nopol T-8434-FL tahun 1995).

- Bahwa saat mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi terdakwa I menggunakan sarana berupa KBM Merk Toyota Dyna Long Light Truck, tahun 2003, Warna Merah, Nopol: E-8340-BD, Noka : MHFC1JU4030009000, Nosin : W04DJJ18167, STNK an. NAMISA, alamat gang Kebantengan Rt 08 Rw 02, Klayan, Gunungjati, Cirebon milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN, laki-laki, 36 tahun, alamat Desa Karangsari Rt 03 Rw 01, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan alat komunikasi yang terdakwa gunakan dalam kegiatan mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi tersebut menggunakan 1 unit HP Merk Realme C2, warna hitam, dengan nomor 085717438955 milik terdakwa I.

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa I membeli BBM jenis Bio Solar tersebut dengan harga Rp.5.150,- / liter pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 di :

-SPBU Ketanggungan 44.522.09 (Brebes) sekira pukul 14.00 wib saksi mengisi Rp.400.000,- (tidak memberikan uang tip);

-SPBU Bangsri 44-522.20 (Brebes) sekira pukul 14.10 wib saksi mengisi Rp.200.000,- (tidak memberikan uang tip);

-SPBU Sinarjaya Klampok 4XMV+8M5 (Brebes) sekira pukul 14.30 wib saksi mengisi Rp.400.000,- lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp.20.000,-;

- SPBU Dedi Jaya Klampok (Brebes) sekira pukul 15.30 wib saksi mengisi Rp.500.000,- lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp.20.000,-;

-SPBU Dedi Jaya (Brebes) sekira pukul 16.00 wib saksi mengisi Rp.500.000,- lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp.20.000,-;

- SPBU Terlangu 44.522.31 (Brebes) sekira pukul 16.10 wib saksi mengisi Rp.500.000,- lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp.20.000,-;

- SPBU Terlangu 44.522.31 (Brebes) sekira pukul 16.20 wib saksi mengisi Rp.500.000,- lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp.20.000,-;

- SPBU Sitanggal 3X35+9XQ (Brebes) sekira pukul 16.30 wib saksi mengisi Rp.2.000.000,- (dua kali pengisian) lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp.100.000,-;

- SPBU Klonengan R299+93H (Brebes) sekira pukul 21.00 wib saksi mengisi Rp.1.000.000,- (dua kali pengisian) lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp 50.000,-;

-SPBU Sakalibel Bumiayu sekira pukul 21.45 wib saksi mengisi Rp.1.000.000,- (dua kali pengisian) lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp 50.000,-;

-SPBU Sinar jaya Bumiayu, sekira pukul 22.15 wib saksi mengisi Rp.500.000,- lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp 20.000,-;

-SPBU Pekuncen 44.531.18 (Banyumas) sekira pukul 23.00 wib saksi mengisi Rp.1.500.000,- lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp.75.000,-;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-SPBU Ajibarang 44.531.01 (Banyumas) sekira pukul 24.00 wib saksi mengisi Rp.500.000,- lalu Sdr ASEP memberikan uang tip ke tukang cor SPBU sebesar Rp.25.000,-;

-SPBU Cilongok 44.531.09 (Banyumas) sekira pukul 01.00 wib saksi mengisi Rp.1.180.000,- (dua kali pengisian) tidak memberikan uang tip.

-Bahwa ketika dilakukan pengisian BBM jenis Bio solar bersubsidi di SPBU, terdakwa II RUDI SANTOSO alias ASEP menyalakan saklar yang berada di samping pintu sebelah kiri guna menyedot BBM jenis solar yang berada di tangki KBM dialirkan ke tangki penampungan yang berada di dalam box KBM. Setelah pengisian BBM yang dilakukan oleh tukang tor SPBU selesai kemudian Sdr. ASEP memberikan uang pembelian BBM serta memberikan fee/tips kepada tukang tor SPBU sebesar Rp.20.000,- (setiap pengisian BBM seharga Rp.200.000,- sd Rp.500.000,-) s/d Rp.50.000,- (setiap pengisian BBM seharga Rp.1.000.000,-). Kemudian setelah tangki penampungan solar yang berada di dalam box truck sudah penuh terdakwa I membawa BBM jenis Bio solar tersebut menuju ke gudang penampungan BBM di daerah Sutamaja, Tanjung, Brebes di dekat Tol Pejagan milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN, selanjutnya BBM jenis Bio Solar tersebut disedot dari bak/tangki penampungan KBM truck dengan menggunakan mesin sedot sanyo lalu dialirkan ke kempu penampungan yang berada di gudang penampungan. Dimana volume 1 kempu penampungan memuat 1.000 liter BBM jenis Bio Solar.

- Bahwa yang bertanggungjawab dan memerintahkan terdakwa untuk membeli dan mengangkut BBM jenis bio solar tersebut adalah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN.

-Bahwa saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tidak mempunyai dan tidak memiliki ijin angkut BBM bersubsidi serta tidak memiliki ijin niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, serta saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tidak mempunyai surat rekomendasi pembelian BBM tertentu.

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah memodif KBM truck tersebut dan siapa yang mendanainya, namun yang terdakwa ketahui pada saat terdakwa diperintahkan oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN untuk membeli dan mengangkut BBM jenis bio solar bersubsidi tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa KBM truck tersebut telah di modifikasi guna dapat menampung dan mengangkut BBM jenis bio solar dalam jumlah yang banyak.

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Nota dan catatan pembelian BBM solar bersubsidi yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum saat persidangan adalah benar nota pembelian BBM jenis bio solar pada hari Rabu s/d Kamis tanggal 10 s/d 11 Agustus 2022 yang terdakwa beli bersama-sama dengan terdakwa II RUDI SANTOSO alias ASEP dan Sdr. SUGIONO (DPO) di SPBU daerah Brebes, Bumiayu, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok (Banyumas).
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah Penuntut Umum perlihatkan pada persidangan adalah uang sisa belanja BBM dengan rincian terdakwa membelanjakan uang yang diberikan saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN kepada Sdr. ASEP sejumlah Rp.14.831.000,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan uang yang telah digunakan sebesar Rp.10.687.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Merk Toyota Dyna Long Light Truck, tahun 2003, Warna Merah, Nopol: E-8340-BD, Noka : MHFC1JU4030009000, Nosin : W04DJJ18167 yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum saat persidangan adalah benar KBM yang digunakan terdakwa untuk belanja BBM jenis Bio Solar bersubsidi, dimana isi BBM jenis Bio Solar yang berada di bak penampungan ± sebanyak 2 ton BBM jenis Bio Solar bersubsidi dan 1 (satu) unit KBM Isuzu Truck barang warna putih nopol T-8434-FL tahun 1995 yang sudah dimodifikasi dengan tangki tambahan yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum saat persidangan adalah benar KBM yang digunakan oleh saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN untuk melakukan pembelian/mengangsu dan mengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi.
- Bahwa Terdakwa I bekerja pada saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN dikarenakan adanya tawaran dari Sdr. ASEP menjadi sopir pengangkut BBM jenis Bio solar bersubsidi, dan saksi mau dikarenakan terdakwa sedang menganggur dan dijanjikan akan dibayar per hari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya Sdr. ASEP menjelaskan bahwa tugas terdakwa adalah menjadi sopir dalam pembelian BBM jenis Bio Solar sebanyak-banyaknya di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Merk Toyota Dyna Long Light Truck, tahun 2003, Warna Merah, Nopol: E-8340-BD yang sudah dimodif menggunakan pompa air sanyo dan tangki penampungan BBM yang berada di dalam box truck dan uang modal

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut dimodali oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN.

- Bahwa Terdakwa I. kenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa I. belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Terdakwa I. RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL;

-Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan adanya permasalahan Terdakwa II kedatangan mengangkut BBM jenis Bio Solar bersubsidi dari hasil membeli di SPBU daerah Brebes, Bumiayu, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok dengan menggunakan KBM Truck yang menggunakan tempat penampungan yang dimodif dengan pompa air sanyo dan menggunakan tangki dengan kapasitas  $\pm$  5.000 liter yang diletakan di dalam Box truck bersama-sama dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI dan saudara MUGIONO (melarikan diri) dan juga bersama-sama dengan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID dan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN (berbeda KBM dengan Terdakwa II).

-Bahwa Terdakwa II dan terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI diamankan oleh petugas Kepolisian karena kedatangan membeli dan mengangkut BBM jenis Bio Solar di SPBU atas perintah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN sekira pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib di SPBU Karanglo Kec. Cilongok Kab. Banyumas, pihak Kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID dan sdr. JUHARI Als. HARI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib di tempat yang sama yaitu di SPBU Karanglo Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

-Bahwa Terdakwa II telah membeli / mengangkut dan mengangsu BBM jenis bio solar bersubsidi atas perintah dan suruhan dari saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN, sehubungan Terdakwa bekerja pada saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN sebagai sopir yang diberikan tugas untuk membeli/ mengangkut dan mengangsu BBM jenis bio solar bersubsidi dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Merk Toyota Dyna Long Light Truck, tahun 2003, Warna Merah, Nopol: E-8340-BD, Noka : MHFC1JU4030009000, Nosin : W04DJJ18167 milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN bersama dengan sdr. HENDRA SETIAWAN.

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Terdakwa II melaksanakan perintah dari saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN untuk membeli/ mengangkut dan mengangsu BBM jenis bio solar bersubsidi tersebut dengan cara setiap akan berangkat membeli BBM Jenis Bio Solar, saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN memberi uang kepada terdakwa II dengan jumlah yang tidak tentu, untuk pemberangkatan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa II diberi uang oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa II berikan ke Sdr. SUGIONO (DPO), kemudian sesampainya di SPBU saksi membeli BBM Jenis Bio Solar dengan memberikan data Nomor Handphone saksi dan Plat Nomor KBM yang terdakwa II bawa kepada petugas SPBU dengan pembelian minimal Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan kondisi mesin KBM masih menyala dan terdakwa II menyalakan saklar pompa penyedot yang berada di dasbord sebelah kiri KBM kemudian setelah selesai pengisian terdakwa II mematikan saklar pompa penyedot kemudian terdakwa membayar pembelian BBM Jenis Solar tersebut kepada petugas operator SPBU dan memberikan uang tip kepada petugas operator SPBU sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap pembelian BBM Jenis Bio Solar sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), begitu seterusnya untuk pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU yang lain. Kemudian setelah selesai pembelian terdakwa II pulang ke gudang penampungan BBM Jenis Bio Solar milik saksi ARIF BUDIMAN beralamat di Desa Sutamaja Kecamatan Tanjung, Brebes setelah pintu keluar Tol Pejagan. Dan sesampainya di gudang tersebut terdakwa II menyetorkan catatan hasil pembelian BBM Jenis Bio Solar yang sudah saksi beli tersebut kepada Sdr. ROSYID, kemudian BBM Jenis Bio Solar yang sudah terdakwa II beli tersebut disedot oleh Sdr. RUKIMAN Als. BERUK dan Sdr. ABU menggunakan pompa sedot kemudian ditampung di dalam kempu-kempu berkapasitas 1000 (seribu) liter yang berada di gudang tersebut.

- Bahwa sarana yang digunakan untuk membeli BBM Jenis Solar atas perintah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tersebut adalah:

-1(satu) unit Kbm Truck Box Type DYNA LONG 4.000 No. Pol. E-8340-BD tahun 2003 warna merah No. Rangka MHFC1JU4030009000 No. Mesin WO4DJJ18167 STNK atas nama NAMISA alamat GANG KEBANTENGAN Rt 8 Rw 2 KLAYAN GUNUNGJATI-CIREBON setahu terdakwa II milik saksi ARIF BUDIMAN yang terdakwa II gunakan untuk

*Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt*



membeli BBM Jenis Bio Solar bersama dengan terdakwa I HENDRA SETIAWAN, Sdr. SUGIONO (melarikan diri saat diamankan) yang sudah dimodifikasi dengan ditambahkan tangki modifan kapasitas sekira 5 ton didalam box Kbm dan dipasang pompa dan saklar di Kbm tersebut.

- 1 (satu) unit Kbm ISUZU Type NKR 58 Model Light Truck Tangkiwarnaputih, Th 1995 No. Pol. T-8434-FL, No. Rangka MHCNKR58LSC000929 No. Mesin Y950929 STNK atasnama PT. SURYACIPTA SWADAYA alamat JL. SURYA LESTARI KWS INDUSTRI SURYACIPTA KUTAMEKAR KARAWANG setahu terdakwa II milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN yang digunakan oleh saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID dan saksi JUHARI Als. HARI untuk membeli BBM Jenis Bio Solar tersebut dan Kbm tersebut sudah dimodifikasi dengan ditambahkan tangki modifan didalam box Kbm dan dipasang pompa dan saklar di Kbm tersebut.

- Bahwa pada saat itu terdakwa II bertugas membayar pembelian BBM Jenis Bio Solar ke petugas SPBU, tugas terdakwa I HENDRA SETIAWAN bertugas menjadi sopir, tugas Sdr. SUGIONO (DPO) adalah selain menjadi sopir juga membayar pembelian BBM Jenis Bio Solar ke petugas SPBU.

-Bahwa Terdakwa II membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.

- Bahwa Terdakwa II bekerja kepada saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN untuk membeli dan mengangkut BBM Jenis Bio Solar di SPBU tersebut sejak bulan Juli 2022 dan sudah bekerja selama 3 (tiga) minggu.

- Bahwa Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian BBM Jenis Bio Solar sebanyak 1000 (seribu) liter.

-Bahwa sepengetahuan terdakwa II bahwa saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tidak memiliki perusahaan pembelian dan penjualan BBM Jenis Bio Solar yang berizin resmi.

-Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa BBM Jenis Bio Solar di SPBU yang terdakwa beli atas perintah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tersebut akan dijual kembali, namun dijual kemananya terdakwa II tidak tahu, terdakwa II hanya bekerja membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU kemudian mengantar ke gudang milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN yang berada di di daerah Sutamaja Kecamatan Tanjung Kabupaten Birebes tepatnya di dekat tol Pejagan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa II berangkat dari Gudang milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, kemudian membeli BBM Jenis Bio Solar di :

- SPBU Ketanggungan sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) .
- SPBU Bangsri sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- SPBU Klampok Sinarjaya sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- SPBU Brebes sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- SPBU Terlangu sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- SPBU Sitanggal sebanyak Rp.2.000.000,-(duajuta rupiah).
- SPBU Klonengan sebanyak Rp.1.000.000,-(satujuta rupiah).
- SPBU Sakalibel sebanyak Rp.1.000.000,-(satujuta rupiah).
- SPBU Sinarjaya Bumiayu sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- SPBU Pekuncen sebanyak Rp.1.500.000,-(satujuta lima ratusribu rupiah)
- SPBU Ajibarang sebanyak Rp.500.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- SPBU Karanglo Cilongok sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),

kemudian terdakwa II diamankan oleh petugas Kepolisian dan pengisian berhenti dan terdakwa II hanya membayar pembelian BBM Jenis Bio Solar sebesar Rp.1.180.000,-(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat diamankan Sdr. SUGIONO tidak tahu kemana.

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN kepada terdakwa II untuk membeli BBM Jenis Bio Solar tersebut sejumlah Rp.4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan dipegang oleh terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN memiliki izin usaha pegangkutan, izin usaha niaga penjualan bahan bakar minyak jenis Bio Solar dan izin penyimpanan dari pihak berwenang di SPBU.

-Bahwa Terdakwa II sempat memberikan uang tip kepada petugas SPBU Pekuncen sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan memberikan uang tip kepada petugas SPBU Ajibarang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan di SPBU Karanglo Cilongok terdakwa II belum memberikan uang tip kepada petugas SPBU karena sudah lebih dahulu tertangkap, yang rencananya terdakwa II akan memberikan uang tip sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang memodifikasi KBM yang digunakan untuk membeli BBM Jenis Bio Solar atas perintah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN tersebut dan terdakwa II tidak mengetahui dimana tempat memodifikasinya karena pada saat terdakwa II mulai bekerja keadaan KBM sudah termodifikasi.

- Bahwa sarana untuk pengangkutan BBM jenis bio solar subsidi, yaitu :

-1 (satu) unit Kbm Truck Box Type DYNA LONG 4.000 No. Pol. E-8340-BD tahun 2003 warna merah No. Rangka MHFC1JU4030009000 No. Mesin WO4DJJ18167 STNK atas nama NAMISA alamat GANG KEBANTENGAN Rt 8 Rw 2 KLAYAN GUNUNGJATI-CIREBON adalah sarana yang terdakwa II gunakan untuk membeli BBM Jenis Bio solar di SPBU atas perintah saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN;

-1 (satu) lembar catatan pembelian adalah catatan pembelian BBM Jenis Bio Solar dari tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

-3 (tiga) lembar struk pembelian di SPBU Cilongok dan SPBU Ajibarang, adalah bukti pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU Cilongok dan SPBU Ajibarang;

-1 (satu) buah Handphone merk Samsung DUOS warna putih dengan Simcard Nomor : 089524175344 adalah sarana yang terdakwa II gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN terkait pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU.

-Uang tunai sebesar Rp.4.144.000,-(empatjuta serratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah sisa uang yang diberikan oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN kepada terdakwa untuk membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU dan sisanya lagi dibawa oleh Sdr. SUGIONO.

-Bahwa BBM jenis Bio Solar yang berada di ditangki tambahan/modifikasi tersebut ± sebanyak 2 ton BBM jenis Bio Solar bersubsidi.

-Bahwa Terdakwa II kenal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa II. menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit KBM truck Toyota Dyna long 4.000 warna merah tahun 2003 dengan plat Nomor E-8340-BD, Noka MHFC1JU4030009000, Nosing

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WD4DJJ18167 beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu box, berikut tangki penampung berisi BBM jenis bio solar kurang lebih sekitar 2.300 liter.

- 1  
(satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam dengan nomor 085717438955.

- 1  
(satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor 089524175344.

-Uang tunai sebesar Rp.4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

- 3 (tiga) lembar nota/struk pembelian bio solar di SPBU.

- 1 (satu) lembar catatan pembelian bio solar.

-1 (satu) unit KBM Truck Isuzu NKR 58 warna putih tahun 1995 dengan plast nomor T-8434-FL, Noka MHCNKR58LSCOOO92, Nosin Y950929, beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu box berikut tangki penampung berisi BBM jenis bio solar kurang lebih sekitar 680 liter.

- 1  
(satu) buah handphone merk Reno 7 Pro warna hitam dengan nomor 087810843063.

-1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru dengan nomor 0895402130932.

-  
Uang tunai sebesar Rp.12.325.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- 1 (satu) bendel nota/struk pembelian bio solar di SPBU.

-1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor 0895377341590.

terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut diatas sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dan dihubungkan dengan keterangan dari para terdakwa serta barang bukti juga surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI dan terdakwa II RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL kedapatan mengangkut

*Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Bio Solar bersubsidi dari hasil membeli di SPBU daerah Brebes, Bumiayu, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok dengan menggunakan KBM Truck yang menggunakan tempat penampungan yang dimodif dengan pompa air sanyo dan menggunakan tangki dengan kapasitas  $\pm$  5.000 liter yang diletakan di dalam Box truck bersama-sama dengan saudara MUGIONO (melarikan diri) dan juga bersama-sama dengan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID dan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN (berbeda KBM dengan Terdakwa II).

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 ketika para terdakwa bersama dengan saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID sedang berada di sebuah Gudang penampungan BBM milik saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN yang beralamat di daerah Sutamaja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tepatnya di dekat tol Pejagan, kemudian sdr. ARIF BUDIMAN memberikan uang tunai sejumlah Rp.14.831.000,- (empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada para terdakwa serta memberikan uang tunai sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID, lalu memerintahkan kepada para terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar ke setiap SPBU yang dilewati mulai dari daerah Brebes hingga daerah Banyumas menggunakan 1 (satu) unit KBM merk Toyota Dyna Long Light Truck tahun 2003 warna merah Nopol: E-8340-BD Noka: MHFC1JU4030009000 Nosin: W04DJJ18167 (yang sudah dimodifikasi di dalam box truck terdapat tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa) serta memerintahkan kepada saksi JUHARI AY als HARI bin HENDRA KEMAN dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN Bin SAWID untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar ke setiap SPBU yang dilewati dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM merks Isuzu Truck barang warna putih Nopol T-8434-FL tahun 1995 (yang sudah dimodifikasi di dalam boks truck terdapat tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa).
- Benar setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 14.00 wib para terdakwa langsung berangkat mengendarai 1 (satu) unit KBM merk Toyota Dyna Long Light Truck tahun 2003 warna merah Nopol: E-8340-BD tersebut menuju ke beberapa SPBU di daerah Kabupaten Brebes untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar seharga Rp.5.150,-/liter kurang lebih sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan menuju

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke beberapa SPBU di daerah Kabupaten Banyumas untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar seharga Rp.5.150,-/liter antara lain:

- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 wib menuju ke SPBU Pekuncen 44.531.18 (Kabupaten Banyumas) untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 wib menuju ke SPBU Ajibarang 44.531.01 (Kabupaten Banyumas) untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 wib menuju ke SPBU Cilongok 44.531.09 (Kabupaten Banyumas) untuk membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar sejumlah Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Sehingga para terdakwa telah membeli bahan bakar minyak subsidi jenis bio solar dengan jumlah total kurang lebih sebanyak 2.300 liter seharga Rp.10.680.000,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Yang mana masing-masing dilakukan dengan cara para terdakwa mendatangi SPBU kemudian melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis bio solar, selayaknya mengisi BBM kendaraan pada umumnya, lalu setelah tangki truck terisi kemudian para terdakwa menyalakan saklar yang berada di samping pintu sebelah kiri guna menyedot BBM subsidi jenis bio solar yang berada di tangki truck kemudian mengalirkan ke tangki penampungan yang berada di dalam box KBM yang mereka terdakwa kendarai itu.

-Benar selanjutnya setelah tangki penampungan yang berada di dalam box truck sudah penuh kemudian mereka terdakwa membawanya kembali ke Gudang Penampungan BBM di daerah Sutamaja Kecamatan Tanjung Kabupaten Berebes tepatnya di dekat tol Pejagan itu untuk kemudian BBM subsidi jenis bio solar tersebut disedot dari tangki penampungan KBM Truck dengan menggunakan mesin sedot sanyo lalu dialirkan ke kempu-kempu penampungan berkapasitas/ volume 1.000 liter yang berada di gudang penampungan itu, namun belum sempat para terdakwa membawanya kembali ke Gudang Penampungan mereka terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Sat Reskrim Polresta Banyumas.

-Benar bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar yang telah para terdakwa beli seharga Rp.5.150,- /per-liter dari masing-masing SPBU

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut rencananya akan dijual oleh saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN kepada PT. Patra Darmaraya Semarang dan PT. 5999 Brebes (selaku pihak yang tidak berhak memperoleh alokasi BBM bersubsidi), dengan harga Rp.5.800,- s/d Rp.6.000,- per liter, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300,- s/d Rp.400,- /per-liter. Dan dari keuntungan tersebut para terdakwa akan memperoleh upah dari saksi ARIF BUDIMAN Als BUDI Bin CHAERUDIN sejumlah Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk setiap berhasil melakukan pembelian BBM subsidi jenis bio solar sebanyak 1000 liter.

-Benar para terdakwa telah melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berupa jenis bio solar kurang lebih sebanyak 2.300 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM merk Toyota Dyna Long Light Truck tahun 2003 warna merah Nopol: E-8340-BD Noka: MHFC1JU4030009000 Nosin: W04DJJ18167 (yang sudah dimodifikasi di dalam box truck terdapat tangki untuk memuat BBM solar dan mesin pompa) tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha dari Pemerintah Pusat atau dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) atau dari instansi berwenang lainnya dalam melakukan / menjalankan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, Niaga minyak dan gas bumi.

-Benar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menerangkan bahwa Minyak Solar (Gas Oil) merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu (JBT).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9

*Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U.U.R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 55 UURI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 U.U.R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I. yang bernama HENDRA SETIAWAN Alias HENDRA Bin RADI dan Terdakwa II. yang bernama RUDI SANTOSO Alias ASEP Bin SAIL dimana dalam pemeriksaan dipersidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan para terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 (tiga) sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu sub unsur : melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian jika salah satu elemen dari salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

*Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt*



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa bersama dengan saksi JUHARI AY Als HARI, saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN dan atasan para terdakwa yaitu saksi ARIF BUDIMAN ALIAS BUDI BIN CHAERUDIN memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi ARIF BUDIMAN ALIAS BUDI BIN CHAERUDIN berperan sebagai pemilik usaha, mendanai pembelian solar dan memerintahkan untuk membeli solar, serta pemilik kendaraan 1 (satu) unit Kbm merk Toyota Nopol : E-8340-BD dan 1 (satu) unit Kbm merk Isuzu Nopol : T-8434-FL yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut BBM jenis bio solar bersubsidi tersebut dari membelinya di SPBU ke Gudang Penampungan untuk kemudian menjualnya kepada PT. Patra Darmaraya Semarang dan PT. 5999 Brebes;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN, masing-masing berperan sebagai sopir yang diberikan perintah untuk belanja dan mengangkut solar dari SPBU-SPBU yang dilewati dari daerah Brebes hingga daerah Banyumas, untuk kemudian membawanya kembali ke Gudang Penampungan BBM di daerah Sutamaja Kecamatan Tanjung Kabupaten Berebes tepatnya di dekat tol Pejagan, untuk kemudian BBM subsidi jenis bio solar tersebut disedot dari tangki penampungan KBM Truck dengan menggunakan mesin sedot sanyo lalu dialirkan ke kempu-kempu penampungan berkapasitas/ volume 1.000 liter yang berada di gudang penampungan itu.

Dengan demikian unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa bersama rekan para terdakwa yang terdiri dari saksi JUHARI AY Als HARI, dan saksi MOH. ZAENUDIN Als UDIN pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di SPBU Pekuncen 44.531.18 Kabupaten Banyumas, SPBU Ajibarang 44.531.01 Kabupaten Banyumas dan SPBU Cilongok 44.531.09 Kabupaten Banyumas, dan di SPBU Karanglo yang beralamat di Jalan Raya Ajibarang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengangkutan

*Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jual beli (niaga) BBM jenis Bio Solar bersubsidi dari Pemerintah atas perintah atau suruhan dari atasan para terdakwa yaitu saksi ARIF BUDIMAN ALIAS BUDI BIN CHAERUDIN, dengan cara mendatangi SPBU-SPBU yang dilewati dari daerah Brebes hingga Banyumas kemudian melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis bio solar seharga Rp. 5.150,-/liter, selanjutnya mengisi BBM kendaraan pada umumnya, lalu setelah tangki truck terisi kemudian para terdakwa menyalakan saklar yang berada di samping pintu sebelah kiri atau di bawah dash boar mobil, guna menyedot BBM subsidi jenis bio solar yang berada di tangki truck kemudian mengalirkan ke tangki penampungan yang berada di dalam box KBM yang para terdakwa kendaraai itu, yang mana dari tangki truck tersebut sudah ada selang ukuran ½ inchi yang disambungkan ke pompa air yang berada di box truck atau di dalam tangki truck dan disambungkan dengan selang dengan panjang kurang lebih 4 meter ke dalam tangki yang berada di atas box truck. Untuk isi BBM Solar yang berada di tangki truck minimal terisi 30 liter untuk bisa dipompa ke dalam tangki yang berada di dalam box truck. Kemudian selanjutnya setelah tangki penampungan yang berada di dalam box truck sudah penuh kemudian para terdakwa membawanya kembali ke Gudang Penampungan BBM di daerah Sutamaja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes tepatnya di dekat tol Pejagan itu untuk kemudian BBM subsidi jenis bio solar tersebut disedot dari tangki penampungan KBM Truck dengan menggunakan mesin sedot sanyo lalu dialirkan ke kempu-kempu penampungan berkapasitas/ volume 1.000 liter yang berada di gudang penampungan itu, untuk kemudian saksi ARIF BUDIMAN ALIAS BUDI BIN CHAERUDIN jual kepada PT. Patra Darmaraya Semarang dan PT. 5999 Brebes (selaku pihak yang tidak berhak memperoleh alokasi BBM bersubsidi), dengan harga Rp.5.800,- s/d Rp.6.000,- per liternya, dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300,- s/d Rp.400,- /per-liternya. Yang mana perbuatan mereka terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha dari Pemerintah Pusat atau dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) atau dari instansi berwenang lainnya dalam melakukan/ menjalankan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, Niaga minyak dan gas bumi. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menerangkan bahwa Minyak Solar (Gas Oil) merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu (JBT);

Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 55 U.U.R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 U.U.R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 U.U.R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara para terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM truck Toyota Dyna long 4.000 warna merah tahun 2003 dengan plat Nomor E-8340-BD, Noka MHFC1JU4030009000, Nosin WD4DJJ18167 beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu box, berikut tangki penampung berisi BBM jenis bio solar kurang lebih sekitar 2.300 liter. 1
- (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam dengan nomor 085717438955. 1
- (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan nomor 089524175344.
- Uang tunai sebesar Rp.4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar nota/struk pembelian bio solar di SPBU.
- 1 (satu) lembar catatan pembelian bio solar.
- 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu NKR 58 warna putih tahun 1995 dengan plast nomor T-8434-FL, Noka MHCNKR58LSCOOO92, Nosin Y950929, beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu box berikut tangki penampung berisi BBM jenis bio solar kurang lebih sekitar 680 liter.
- 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 Pro warna hitam dengan nomor 087810843063.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru dengan nomor 0895402130932.
- Uang tunai sebesar Rp.12.325.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel nota/struk pembelian bio solar di SPBU.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor 0895377341590.

terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk ipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Arif Budiman Alias Budi Bin Chaerudin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai kepada putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Bio solar bersubsidi yang tidak mempunyai ijin;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8  
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 2  
tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Setiawan Alias Hendra Bin Radi dan  
Terdakwa II Rudi Santoso Alias Asep Bin Sail telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN, YANG  
MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN  
PERBUATAN MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA  
BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN/ATAU LIQUEFIED  
PETROLEUM GAS YANG DISUBSIDI PEMERINTAH sebagaimana  
dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendra Setiawan Alias  
Hendra Bin Radi dan Terdakwa II Rudi Santoso Alias Asep Bin Sail tersebut  
diatas, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan  
denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila  
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM truck Toyota Dyna long 4.000 warna merah tahun  
2003 dengan plat Nomor E-8340-BD, Noka MHFC1JU4030009000,  
Nosin WD4DJJ18167 beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu box,  
berikut tangki penampung berisi BBM jenis bio solar kurang lebih sekitar  
2.300 liter.
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C2 warna hitam dengan nomor  
085717438955.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih  
dengan nomor 089524175344.
  - Uang tunai sebesar Rp.4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh  
empat ribu rupiah).

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar nota/struk pembelian bio solar di SPBU.
- 1 (satu) lembar catatan pembelian bio solar.
- 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu NKR 58 warna putih tahun 1995 dengan plast nomor T-8434-FL, Noka MHCNKR58LSCOOO92, Nosin Y950929, beserta STNK, kunci kontak dan kunci pintu box berikut tangki penampung berisi BBM jenis bio solar kurang lebih sekitar 680 liter.
- 1 (satu) buah handphone merk Reno 7 Pro warna hitam dengan nomor 087810843063.
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 10 warna biru dengan nomor 0895402130932.
- Uang tuani sebesar Rp.12.325.000,- (dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bendel nota/struk pembelian bio solar di SPBU.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan nomor 0895377341590.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ARIF BUDIMAN ALIAS BUDI BIN CHAERUDIN.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H., dan Melcky Johny Otoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imam Widiyanto, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh David Soetrisno Marganda, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H

Enan Sugiarto, S.H., M.H

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Melcky Johny Otoh, S.H

Panitera Pengganti,

Imam Widiyanto, S.H

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 161Pid.Sus/2022/PN Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62